



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR || TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

h.
AK

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Staf Khusus Bupati Bid. Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan memberikan masukan, saran dan pertimbangan, evaluasi dan koreksi serta pengawasan pembangunan dengan lingkup tugas meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Perdagangan dan Pendapatan Daerah termasuk Perusahaan Daerah (BUMD).
 - b. Tugas Staf Khusus Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik memberikan masukan, saran dan pertimbangan, evaluasi dan koreksi dengan lingkup tugas meliputi perkembangan Politik/Perpolitikan, Perkoperasian, Kependudukan, Kesehatan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Manula, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pendidikan dan Olah Raga serta Seni Budaya.
 - c. Tugas Staf Khusus Bid. Keamanan memberikan masukan, saran dan pertimbangan, evaluasi dan koreksi dengan lingkup tugas meliputi upaya-upaya deteksi dini, kondisi keamanan, dan pengamanan lokasi sekitar kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan berkoordinasi dengan Aparatur terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Staf Khusus bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Staf Khusus Bupati memperoleh penghasilan berupa Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa tugas Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.




KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR II TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2020

STAF KHUSUS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. KORNELIS YABIE	Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan	1.600.000,00/Bln	
2.	BAHARUDDIN NUR, S.Pd	Staf Khusus Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik	1.600.000,00/Bln	
3.	Drs. MUCHSIN SASIA, MM	Staf Khusus Bidang Keamanan	1.600.000,00/Bln	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM